



PENETAPAN

Nomor : **103/Ptt.P/2013/PA.Wsp**

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang mengadili perkara tertentu yang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

rvIajid bin Jainaluddin, umur 31 tahun. agama Islam. pendidikan S P. pekerjaan petani. bertempat tinggal di Abhatungge, Dusun Sanaule, Desa rvIaroritengnaa. Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut Pemohon I.

Sabi bind Mub. Tang, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SNIP. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Abbatunge, Dusun Sanaule. Desa Marioritengnaa. Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut :

telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya

TENTANG DUDUK PERKARA VA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 103/Pdt.P/PA.Wsp. pada tanggal 3 Juli 2013 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2005. di. Serawak Malaysia, dan Pemohon I berstatus Janda sedang Pemohon II berstatus Perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahwa yang mengawinkan Petnohonl dan PemohonlI adalah Imam Kampung Sabah Malaysia hernafta Sultan, sedang rang menjadi %Nati adalah saudara

kandung Pernohon II bernama Pc 11a I lari karena orang tua Pemohon 11 telah meninggal dunia mahar 200 Ringgit.

3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada scat akad nikah berlarigsimg adalah Laj LP dan Haba.
4. Bahwa selarna Pemohon I (Majid bin Jarnaluddin) menikah dengan Pemohon II (Sabi bind Muh. Tang) tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikarunia I Evan anak yang bernania:

Aisyah bind Majid. urnur 2 tabun, 6 bulan.

5. Bahwa perkawinan Pernohon 1 dan Pemohon 11 tidak inendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak lercatat di Kantor nrusan Agana Scrawak Malaysia.
6. Fkihwa Pemohon 1 dengan Pernehrm Ti Mali mendaftarkan perkaviinan pada Kantor Urusan Agarna Kecamatan Marioriwawo. Kabupaten Soppeng pada tanggal 27 Juni 2013 diarahkan untuk melanjutkan ke Pen adilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catalan Sipil Kahupaten Soppeng.

Bahwa Pemohon I dan Peniolion II pada saat perkawinan dilangsungkan ddak ada halangan untuk kawin, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menjadi penghalang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam inaputin ptrundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dan alasan-alasan hukum yang diuraikan
tersebut diatas. Peinohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agatna
Watansoppen2 Maid's Hakim. kiranya berkenan nienjatuhkan penctapan
sebagai berikut:

Primer

Mengabulkau permobonan pemolion.

Menetapkan sah perkawiiian

Pcniiihonl Majid bin Jamaiuddin dengan

Pemohon II Sabi hinti Muh. Tang yang it:AA i pada tanggal 2 Mei 2005 Di Serawak Malaysia.

- Membebaskan Nava perkara sesuai dengan peraturanitukurn rang berlaku. **Subsiden**

- Aka maielis liakiin nerpendapat lain, monon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memmahankan permohonannya, Pernohon
menvajukan bukti dua orang saksi yang memberikan kcsaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebag,ai berikut

Sakai perform'

Hari bin Ambo Tang, urnur 52 tahun, agarna Islam, pendidikan SMP pekerjaan oetaril,

bertempat tinggal di Abbanuangnge, Dusun 5anuale, Desa

Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon i bernarna Majid bin Jartialuddia dan Pemohon 11

hernaina Sabi binti Mah_Tang.

Bahwa saksi ada bubungan keluarga dengan Pemohon 1, sebagai ipar.

- Baliwa Pemohon I menikah dengan PemoboraI pada tanggal 16 Mei 2005 di Serawak Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang morn kahkan Pemohon I dengan Pemohon H adalah Imam Kampting Serawak yang bernarna Sultan dengan niahar 200 iinggit dan yang menjadi wadi nikah adalah saudara kandung orang tea Pernohon 11 yang berriama Pala Hari sedang saksiriva adaiah Lajuhardin dan Sarnad-

Bahwa Pemohon I bersiatus jejaka sewaktu menikah dengan Pernohn II berstatus

gad'S.

- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon H dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak sesusuan.
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon it telah dikaruniai 1 orang ariak,, dan tidal: pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pernohon II tidak pernah memiliki buku akta nikah karena pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah. belurn ada pencatatan urusan perkawinan.

Saksi **Kedua**

Juhardi bin Hari, umur 28 tahun, agarna Islam, pekerjaan Tukang Senso, bertempat tinggal di Abbanuange, Dusun Senuale, Desa Marioritengngae, Kecamatan Marioriwavioo, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pernohon I (Majid bin Jamaluddin) dan Pemohon II (Sabi hinti Muh. Tang) berperkara adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai keponakan dan Pemohon adalah

rnenantu

Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 Mei 2005 di Serawak Malaysia.

I3ahwa saksi hadir pada scat pernikahan Pemohon dilangsungkan dan yang

menikahkan Pemohon I dengan Pernohon II adalah Imam karpung setempat yang bemama Sultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar 200 ringgit yang meniadakan I wan' nikah adalah saudara kandung ayah Pernohon II yang bernama Pena Hari sedang saksi adalah **Lajuhardin** dan Sarnad.

Bahwa status Pemohon I ketika menikah Jejak sedang Pemohon II masih gadis.

- Bahwa setahu saksi, Pernohon I tidak ada hubungan keluarga dengan Pernohon II

dan tidak ada hubungan sesusuan,

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan tidak pernah

menikah dengan orang lain.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya Pemohon

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap strata kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Soppeng, maka permohonan pengesahan nikah tembus merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama,

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk kelerengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng karena Pemohon saat perkawinannya hingga sekarang belum mempunyai huku nikah, dengan berdasar Pasal 7 ayat 3 huruf d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hari bin Ambo Tang

dan Juhardi bin Hari, setelah ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut rnelielis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah melihat sendiri Pemohon I dan Pernohon II hidup rukun dan telah dikaruniai I (sane) orang anak dan perkawinan

Pemohon 1 dengan Pemohon 11 tidak ada hubungan sodaratt atau sesusuan dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon 11 dan yang menikahkan adalah Imam Katnpung setenipat bernama Sultan. secara materiil telah mernenuhi rukun dan syarat perkawinan rnenurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang_ bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat () Undang-undang. Perkawinan Nornor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Konapilasi Ilukum Islam. rnaka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pernohon.

Menirnbang, haliwa perkara in termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat () Undang-undang Nornor 7 Tahun 1989 schagaimana telah diubah dengan Undang-tindant: Nomor 3 Tabun 2006 tentang Peradilan Agarna, rnaka hiava perkara int dihehankan kepada pernohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai ketentuan hukum svar'i yang berkaitan dengan perkara int.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan perrnohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Majid bin jainaluddin**) dengan Pemohon II (Sabi **binti Mub. Tang**) yang terjadi pada Lauri 2005 di Scrawak Mal aysia.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 251.000,00 (dua rants lima puluh satu ribu rupiah).

Dernikianlah penetapan ini dijatuhkan pada bah Senin, tanggal

22

Juli 2013 rvlasebi bertepatan dengan tanggal 13 Itamadhan 1434 Hijriyah_
majelis hakim **Dn. it A. Utnar Najamoddin, Mil** sebagai

oleh
keiva majelis

Dra. Hj. AniuTi Bun wali, Mil dan Drs. Mob. liasbi, MH, niasing - masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:	
1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000.00;
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000.00;
2. Biaya Panggilan	Rp 160.000.00;
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00;
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.00;
Jumlah	Rp 251.000.00;


(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)


Panitera Pengganti


Drs. Moh. Masbi, MH

Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH

Hakim Anggota



penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadir para pemohon.
sebagai hakim anggota dibantu oleh Mastang, S. Ag sebagai panitera pengganti.
TI.Emdftrad wo;Tired reOP(.10s 5vr's .2E2r3Rtlisi vie rquarp uicaRtre turtgq !uaucvls
HIEIUITir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iirritu !Rip mac tlnlnd R1 mniai Eno `L00000'15Z dpi`

:000009 dd
00'000'091 dj
•o(roNyg
rootoooc cis
L00'0000F:
!.v.olaykjt..Cr i 1,

rsr pa ThCo!Ef

trkIORLIP(1PICn!U Z

tviiLqg

utaritnum •l
:m.impad lthqg urpupad
21.4.0urisut
agStry tuFirli
uogound wed pprvp itnum lmun qmpol 51.1ups urepp umiduonlp !u! undriNLLI
mmurd
HL limpprituereN, "v—H •sua

irsprENonij)-N iVC, iNN.,[4..avv..

....,...

I.E12 paptn Ma...er-77 1151.1.. lfi Ytcx'

Ph) :1'at' ,,,,n qa.l...
Try •fil -P10

\\Lj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)